

Kepada

Yth. Ibu Kepala Kacabdin Wilayah VIII

Di Magelang

Assalamu'alaikum ww

Dengan Hormat,

Melalui Surat ini saya Dra, Fitarini, M.Si. – Kepala SMAN 2 Purworejo mohon ijin melaporkan kronologi penghentian GTT Provinsi atas nama **Ardiansyah Prasetiadi, S.Pd.** Satminkal **SMKN 2 Purworejo** sebagai berikut:

**“Kronologis Penghentian GTT Mapel Olah Raga di SMAN 2 Purworejo  
Atas Nama Ardiansyah Prasetiadi, S.Pd.”**

Sebagai pertimbangan Kepala SMAN 2 Purworejo untuk tidak mempertahankan/memberhentikan GTT atas nama **Ardiansyah Prasetiadi, S.Pd.**:

1. Yang bersangkutan sebelum mendaftarkan diri sebagai GTT di SMAN 2 Purworejo sudah menjadi GTT di SMKN 2 Purworejo dan sudah ber- NUPTK dan ybs. tidak berterus terang kalau sudah menjadi GTT di SMKN 2 Purworejo.
2. Ybs. Sudah berstatus sebagai GTT Provinsi Jawa Tengah
3. Ybs. di SMKN 2 Purworejo sebagai admin DAPODIK sehingga Kepala SMKN 2 Purworejo tidak mengizinkan untuk pindah kecuali menambah jam pelajaran.
4. Kepala SMAN 2 Purworejo bersama Waka Kurikulum pernah menghadap dan berkonsultasi ke Ibu Kasi SMA – SLB ( Bu Titik ) dan juga Plt Ka-KCD (Pak Suyanta) terkait mutasi GTT ini tapi tidak diijinkan karena tidak ada regulasinya GTT mutasi ke Satdik lainnya.
5. Berdasarkan penjelasan Pak Muhlison saat MonEv GTT dan PTT di SMAN 2 Purworejo pada 19 November 2020 bahwa per Januari 2021 GTT yang dapat dikontrak Kepala Sekolah adalah GTT yang sudah masuk data base provinsi, mengajar minimal 15 jam pelajaran dan linier. Dan sistem penggajiannya melalui BOP sekolah bukan dari Provinsi ke rekening bendahara gaji seperti tahun 2020. Sehingga tidak memungkinkan GTT Provinsi mengajar di sekolah lain dalam rangka pemenuhan jam. Karena penggajian dibebankan pada BOP sekolah satminkalnya.
6. Kepala SMAN 2 Purworejo sudah mensosialisasikan regulasi kontrak GTT- PTT sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Muhlison pada rapat koordinasi guru dan karyawan.
7. Ybs. selama menjadi GTT di SMAN 2 Purworejo jarang sekali hadir mengikuti kegiatan kedinasan di SMAN 2 Purworejo.
8. Kepala SMAN 2 Purworejo bersama Waka sudah mempertimbangkan untuk mengembalikan ybs. (**Ardiansyah Prasetiadi, S.Pd.**) ke Satminkalnya (SMKN 2 Purworejo)
9. Pada hari Kamis, 17 Desember 2020 Ybs. sudah dipanggil oleh Kepala SMAN 2 Purworejo dan kepadanya dijelaskan tentang regulasi kontrak GTT Provinsi seperti di atas dan selanjutnya Kepala SMAN 2 Purworejo memutuskan untuk mengembalikan ybs. ke satminkalnya dan Ybs menerima.

Demikian laporan saya atas perhatian dan perkenan Ibu Kacabdin Wilayah VIII menerima laporan ini serta solusi terbaik yang Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum ww.



Purworejo, 21 Desember 2020  
Kepala SMAN 2 Purworejo,

Dra. Fikarini, M.Si.  
NIP. 19641225 199412 2 004